



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.Dpk

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ANDI AGUS.
Tempat Lahir	:	Padang.
Umur/tanggal lahir	:	43 tahun /05 Agustus 1967.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Pondok Rivaldi RT.004/ RW.020 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wirasuasta.
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 09 November 2010 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-17/0.2.34/Ep.1/01/2011 tertanggal 18 Januari 2011 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 06 Januari 2011 Reg. Perkara No. PDM-23/Depok/12/2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ANDI AGUS;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 18 Januari 2011 No.22/ Pen.Pid/2010/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ANDI AGUS;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 20 Januari 2011 No.22/Pen.Pid/B/ 2011/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 23 Februari 2011 yang pada pokoknya menuntut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai

Halaman 1 dari 12 PTSN No. 22/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pencaharian" sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 1 putusan Mahkamah Agung No. 12/PTS/2011/PN.Dpk

KUHP dalam surat dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI AGUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar kertas rekapan togel, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia jenis 1280 serta uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan - ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-23/Depok/12/2011 tertanggal 06 Januari 2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa ANDI AGUS pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2010 bertempat di Jl. Bahagia Raya, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Ahmad Lailatul dan Sonny Kenzhares (keduanya anggota Polri) mendapat informas dari warga bahwa Terdakwa sering menyelenggarakan judi togel (toto gelap) tanpa mereka kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekitar pukul 14.00 Wib kedua saksi tersebut berhasil menangkap Terdakwa di depan Alfa Mart Jalan Bahagia Raya, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan ketika digeledah dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia jenis 1280, 5 (lima) lembar kertas rekapan togel, dan uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka judi togel tersebut setoiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu mulai dari pukul 12.00 Wib sampai dengan 14.30 Wib yaitu dengan cara Terdakwa menerima titipan kertas dengan uang pasangan yang bervariasi, ada yang memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan ada juga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), selain itu juga ada yang memasang lewat sms, setelah menerima angka dari para pemasang kemudian Terdakwa mencatatnya dalam kertas rekapan lalu Terdakwa menyerahkan angka – angka para pemasang berikut uangnya kepada saudara Jack (dpo) selaku pengepul selanjutnya saudara Jack (dpo) akan memberitahukan angka yang keluar sekitar pukul 18.00 Wib;

- Bahwa dalam permainan judi togel apa bila ada pemasang yang menang (angkannya keluar) dengan memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau mereka pemasang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), dan seterusnya;
- Bahwa usaha judi togel tersebut sudah Terdakwa lakukan sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan setiap harinya orang yang memasang judi togel kepada Terdakwa bisa mencapai 10 (sepuluh) orang. Dan dari judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 12% dari saudara Jack (dpo) atau sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) setiap harinya kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP;

Subsidiari :

Bahwa Terdakwa ANDI AGUS pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Ahmad Lailatul dan Sonny Kenzhares (keduanya anggota Polri) mendapat informasi dari warga bahwa Terdakwa sering menyelenggarakan judi togel (toto gelap) tanpa mereka kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekitar pukul 14.00 Wib kedua saksi tersebut berhasil menangkap Terdakwa di depan Alfa Mart Jalan Bahagia Raya, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan ketika digeledah dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia jenis 1280, 5 (lima) lembar kertas rekapan togel, dan uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 PTSN No.22/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu mulai dari pukul 12.00 Wib sampai dengan 14.30 Wib yaitu dengan cara Terdakwa menerima titipan kertas dengan uang pasangan yang bervariasi, ada yang memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan ada juga yang memasang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), selain itu juga ada yang memasang lewat sms, setelah menerima angka dari para pemasang kemudian Terdakwa mencatatnya dalam kertas rekapan lalu Terdakwa menyerahkan angka – angka para pemasang berikut uangnya kepada saudara Jack (dpo) selaku pengepul selanjutnya saudara Jack (dpo) akan memberitahukan angka yang keluar sekitar pukul 18.00 Wib;

- Bahwa dalam permainan judi togel apa bila ada pemasang yang menang (angkanya keluar) dengan memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau mereka pemasang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), dan seterusnya;
- Bahwa usaha judi togel tersebut sudah Terdakwa lakukan sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan setiap harinya orang yang memasang judi togel kepada Terdakwa bisa mencapai 10 (sepuluh) orang. Dan dari judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 12% dari saudara Jack (dpo) atau sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) setiap harinya kemudian uang tersebut Terdakwa pgunakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudan jenis togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD LAILATUL,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Sonny melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Bahagia Raya, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa berawal ketika saksi mendapat laopran dari masyarakat bahwa ddaerah tersebut sering dijadikan tempat judi jenis togel, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama saudara Sonny melakukan penyelidikan ditempat tersebut setelah beberapa hari melakukan penyelidikan akhirnya saksi bersama saudara Sonny berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merek Nokia, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi setelah berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti selanjutnya Terdawka dibawa Ke Polres Metro Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa saksi tangkap Terdakwa sedang menunggu langganannya yang biasa membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tdak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa juga punya pengecer yang biasa setor kepadanya yaitu saudara M. Jeod (dpo);
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Oprasi dari saksi dan temannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SONNY KENZARES,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Ahmad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Bahagia Raya, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa ceritanya berawal ketika saksi mendapat laopran dari masyarakat bahwa ddaerah tersebut sering dijadikan tempat judi jenis togel, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama saudara Ahmad melakukan penyelidikan ditempat tersebut setelah beberapa hari melakukan penyelidikan akhirnya saksi bersama saudara Sonny berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merek Nokia, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi setelah berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti selanjutnya Terdawka dibawa Ke Polres Metro Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa saksi tangkap Terdakwa sedang menunggu langganannya yang biasa membeli nomor togel kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa Terdakwa dengan menjual nomor togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa juga punya pengecer yang biasa setor kepadanya yaitu saudara M. Jeod (dpo);
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari saksi dan temannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Bahagia Raya, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa ceritanya berawal ketika Terdakwa sedang berdiri didepan Alpa Mart yang berada di Jalan Bahagia sedang menunggu orang yang biasa membeli nomor togel kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu tiba – tiba Terdakwa didatang oleh dua orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Metro Depok langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merek Nokia, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh Polisi tersebut ke Kantor Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel tersebut adalah para pembeli datang sendiri kepada Terdakwa dan memberikan nomor pasangannya sambil menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa, setiap orang yang membeli nomor togel ada yang memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan ada yang juga memasang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan ada juga yang basa memesan nomor togelnya melalui sms;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut biasanya Terdakwa setorkan kembali kepada saudara Jack (dpo) dan terdakwa setiap kali melakukan penjualan Terdakwa akan diberi imbalan olehnya sebesar 12 % dari hasil penjualannya;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya suka diberi upak/komisi penjualan togel oleh saudara Jack (dpo) kurang lebih sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2011/PN.Dpk
Bahwa dalam pengisian judi togel apa bila ada pemasang yang menang (angkannya keluar) dengan memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau mereka pemasang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), dan seterusnya;

- Bahwa kebanyakan yang menang atau yang cocok nomornya hanya 2 (dua) angka sedangkan untuk yang 3 (tiga) dan 4 (empat) angka jarang yang cocok;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel tersebut sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel tersebut setiap harinya mendapatkan omset rata – rata sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut selalu Terdakwa setorkan kepada Jack (dpo);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia jenis 1280 serta uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Bahagia Raya, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
2. Bahwa benar ceritanya berawal ketika Terdakwa sedang berdiri didepan Alpa Mart yang berada di Jalan Bahagia sedang menunggu orang yang biasa membeli nomor togel kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh dua orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Metro Depok langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupia), kemudian setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh Polisi tersebut ke Kantor Polres Metro Depok untuk dperiksa lebih lanjut;
3. bahwa benar cara Terdakwa menjual togel tersebut adalah para pembeli datang sendiri kepada Terdakwa dan memberikan nomor pasangannya sambil menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa, setiap orang yang membeli nomor togel ada yang memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan ada yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan ada juga yang basa memasang nomor togelnya melalui sms dan dalam permainan judi togel tersebut apa bila ada pemasang yang menang (angkannya keluar) dengan memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau mereka pemasang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), dan seterusnya;

4. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual togel tersebut setiap harinya mendapatkan omset rata – rata sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut selalu Terdakwa setorkan kepada Jack (dpo) dan Terdakwa hanya mendapatkan komisi dari saudara Jack (dpo) sebesar 12 %;
5. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsideritas yaitu :

- Primair pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHPidana;
- Subsidaire pasal 303 ayat 1 ke – 2 (KUHPidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Subsidaire, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila unsur – unsur dalam dakwaan primair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHPidana Sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur Barang Siapa
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ANDI AGUS dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa ANDI AGUS mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa ANDI AGUS dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dalam perkara ini Terdakwa telah menjual nomor togel kepada masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau komisi dari hasil penjualan nomor togel tersebut dan Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta yaitu pada hari Senin tanggal 08 November 2010 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Bahagia Raya, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berawal ketika Terdakwa sedang berdiri didepan Alpa Mart yang berada di Jalan Bahagia sedang menunggu orang yang biasa membeli nomor togel kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu tiba – tiba Terdakwa didatang oleh dua orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Metro Depok langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merek Nokia, 5 (lima) lembar kertas rekapan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah),

Halaman 9 dari 12 PTSN No.22/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan setelah itu. Terdakwa langsung dibawa oleh Polisi tersebut ke Kantor Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta yaitu cara Terdakwa menjual togel tersebut adalah para pembeli datang sendiri kepada Terdakwa dan memberikan nomor pasangannya sambil menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa, setiap orang yang membeli nomor togel ada yang memasang Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan ada yang juga memasang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan ada juga yang biasa memesan nomor togelnya melalui sms dan dalam permainan judi togel tersebut apa bila ada pemasang yang menang (angkanya keluar) dengan memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau mereka pemasang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), dan seterusnya dan Terdakwa dalam menjual togel tersebut setiap harinya mendapatkan omset rata – rata sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut selalu Terdakwa setorkan kepada Jack (dpo) dan Terdakwa hanya mendapatkan komisi dari saudara Jack (dpo) sebesar 12 %;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam menjual togel tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan kenuntungan atau komisi yang setiap kali Terdakwa dapatkan dari saudara Jack (dpo) selalu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi adanya, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur - unsur dari dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai pencaharian”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 600 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 46 ayat (2) KUHP berupa : 5 (lima) lembar kertas rekaman togel, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia jenis 1280 serta uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa / mental masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan sautu penyakit masyarakat yang dapat membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengkui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHPidana dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AGUS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai pencaharian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI AGUS tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) lembar kertas rekapan togel, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia jenis 1280 serta uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu tanggal, 02 Maret 2011 oleh kami : LUCAS SAHABAT DUHA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH dan BUDIANSYAH, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAKIR BACO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EDI A. AZIS, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH
SH.,MH.

LUCAS SAHABAT DUHA.

1. BUDIANSYAH, SH.
PANITERA PENGGANTI

SAKIR BACO, SH